



**PUTUSAN**

**Nomor 1093 K/Pid/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kapulauan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAFARUDDIN alias UDIN REZKY alias UDIN bin AZIZ;**

Tempat Lahir : Malaysia;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/4 September 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Tello/  
Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Ujung Tanah  
Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 207 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kapulauan tanggal 2 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFARUDDIN alias UDIN REZKY alias UDIN Bin AZIZ, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1093 K/Pid/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAFARUDDIN alias UDIN REZKY alias UDIN Bin AZIZ, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu unit Hp merek Samsung A7;
  - Satu sim card Simpati;
  - Satu pengaman Hp;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 2/Pid.B/ /PN Pkj, tanggal 9 Februari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFARUDDIN alias UDIN REZKY alias UDIN bin AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di muka umum dengan tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A7 warna hitam, No. IMEI 1: 357059081343969 01 dan IMEI 2: 357060081343967/01;
  - 1 (satu) buah sim card SIMPATI Telkomsel Nomor 082293086171;
  - 1 (satu) buah pengaman *handphone* warna putih/hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1093 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 147/Pid/2021/PT.MKS, tanggal 20 April 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 9 Februari 2021 Nomor 2/Pid.B/2021/PN Pkj yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.B/2021/PN Pkj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 18 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 18 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1093 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah melihat postingan Saudara Muh. Arfah melalui akun *facebook* "Arfah Chitoos" dengan Judul "2 KARYAWAN BARBERSHOP DIKEROYOK 7 PEMUDA", pada pukul 10.30 Wita Terdakwa menulis pada kolom komentar postingan tersebut yakni "Klu mau cepat diproses. Bro siap kan uang banyak. Karena jaman sekarang itu Polisi uang uang uang bukan mulut yang berbicara sekarang uang uang uang". Kemudian sekira pukul 10.35 Wita, Terdakwa kembali menulis komentar kedua yakni "Semua dari uang bukan mulut" dan Terdakwa menulis komentar tersebut pada postingan Akun Facebook "Arfah Chitoos" yang dapat diakses publik sehingga masyarakat pengguna akun *facebook* dapat membaca komentar tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok dalam hal ini adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh Terdakwa yang melakukan posting di *facebook*, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja di muka umum dengan tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia";
- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya, oleh karena tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana tersebut, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan yang mana

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1093 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam putusannya adalah mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene;

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan *judex facti* juga telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa, karena pada pokoknya apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum, maka dengan demikian permohonan Kasasi dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 207 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **29 Oktober 2021**, oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1093 K/Pid/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

TTD

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1093 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)